



P U T U S A N

Nomor 413/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andik Wijaya Bin Alm. Subari
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Opak No, 19 Rt/Rw. 002/007, Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 413/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Andik Wijaya Bin (Alm) Subari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU R.I No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB truck merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih NO.POL. AG 8494 UY NOSIN. 14B-1737159 NOKA. MHFC1BU4340005952;
- 1 (satu) bundel perjanjian kredit koperasi karya bakti No. A. 5339/KOPERTA/Kb/Mrb/VII/2014;
- 1 (satu) bendel akta Jaminan fidusia No. 248 tanggal 8 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia W15.00727457.AH.05.01 tanggal 8 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar data transaksi fidusia No. 2014070835102210 dari DITJEN AHU KEMENKUMHAM KANWIL Prov. JATIM;

Dikembalikan kepada yang berhak KOPERTA "Karya Bhakti" melalui saksi H. Imam Suryani

4. Menetapkan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Andik Wijaya Bin (Alm) Subari pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan september tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah terdakwa beralamat Jalan Opak No. 19, RT/RW : 02/07, Desa. Pelem Kecamatan Pare Kab. Kediri setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" yang dikenal dengan KOPERTA "Karya Bhakti" merupakan unit simpan pinjam yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 57 B Bendo Pare. Kab. Kediri selaku Ketua Koperasi Sdr. H. Imam Suryani., S.H.
- Bahwa awal terdakwa pada tanggal 5 Juli 2014 datang ke Koperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian "Karya Bhakti" bertujuan untuk mengajukan peminjaman uang sebesar Rp.55.000.000,- dengan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343 R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, kemudian terdakwa mengisi formulir permohonan pembiayaan / kredit KOPERTA "Karya Bhakti, sebagaimana surat permohonan pembiayaan / kredit tanggal 5 Juli 2014

- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut Sdr. H. Imam Suryani., S.H selaku ketua Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" menyetujui/direalisasikan pinjaman pada tanggal 07 Juli 2014 dengan terdakwa diundang datang ke Kantor KOPERTA "Karya Bhakti" dan dibuatkan perjanjian Kredit No. A.5339/KOPERTA/KB/Mrb/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014 dimana pihak pertama adalah terdakwa dan Sdri.Lilik Purwaningsih (istri terdakwa) yang dalam perjanjian kredit disebut peminjam dan pihak kedua adalah Saksi H. Imam Suryani., S.H atas nama Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" yang dalam perjanjian kredit disebut koperasi, dimana kedua belah pihak sepakat dan saling setuju untuk membuat perjanjian kredit yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 1 " Koperasi dengan ini memberikan kredit kepada peminjam untuk tujuan "MK. Dagang" dalam pemberian kredit kepada peminjam dengan ini menyatakan telah menerima kredit dari koperasi dan peminjam mengaku sah telah berhutang dari koperasi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jumlah termasuk bunga, biaya adminitrasi dan biaya-biaya lainnya. Perjanjian kredit ini berlaku pula sebagai kwitansi atau tanda penerimaan uang yang sah atas kredit tersebut.

- Pasal 3 "peminjam dan koperasi telah sepakat bahwa perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 dan akan berakhir tanggal 7 Januari 2015.

- Pasal 9 "... maka peminjam dengan ini meyerahkan kepada koperasi sebagai barang jaminan berupa:

1.a. Jenis Kendaraan	: Dump Truck.
Merk Kendaraan	: Toyota Dyna BU 343
Warna / tahun	: Warna / 2004
No. Rangka	: MHFC1BU434000595
No. Mesin	: 14B-1737159
No. BPKB	: 7717505 J
No. Pol.	: AG 8494 UY
Atas Nama	: Triyono.

- Bahwa atas Barang jaminan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1737159 noka MHFC1BU4340005952 An. Sdr. TRIYONO yang mana kendaraan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian dibuatkan akta Jaminan Fidusia di Notaris Delta Herdiyana ,S.H.,M.Kn, No. : 248, tanggal 8 Juli 2014 yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah JATIM Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00727457.AH.05.01, tanggal 8 Juli 2014.

- Bahwa kemudian dalam pemenuhan kewajibannya ternyata terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan september tahun dua ribu empat belas mengalihkan dan menyewakan kembali 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia kepada Sdr. Yudianto (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa dirumahnya Jalan Opak No. 19, RT/RW : 02/07, Desa.Pelem Kecamatan Pare Kab.Kediri tanpa seijin dan sepengetahuan KOPERTA "Karya Bhakti" dengan maksud mendapat keuntungan dari Sdr. Yudianto (DPO).

- Bahwa kemudian pihak KOPERTA "Karya Bhakti" yaitu saksi Sofi Hidayati melakukan penagihan pinjaman kepada terdakwa sekira bulan Desember tahun dua ribu empat belas kerumah terdakwa di jalan Opak Rt/Rw 02/07 Ds Pelem Kec Pare Kab Kediri dimana saksi Sofi Hidayati tidak dapat bertemu terdakwa dan tidak juga menemukan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia sudah tidak ada dirumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pihak KOPERTA "Karya Bhakti" yaitu saksi Supriono kembali melakukan penagihan kepada terdakwa sekira bulan Januari tahun dua ribu lima belas kerumah terdakwa di jalan Opak Rt/Rw 02/07 Ds Pelem Kec Pare Kab Kediri dan ternyata terdakwa sudah tidak ada ditempat serta tidak menemukan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia dirumah terdakwa.

- Bahwa Kemudian saksi H. Imam Suryani mencari dan sempat bertemu dengan terdakwa sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, saat ditanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY terdakwa tidak dapat menghadirkan dan menyerahkan kendaraan barang jaminan fidusia dan pada bulan september 2017 saksi H. Imam Suryani melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KOPERTA "Karya Bhakti" mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Andik Wijaya Bin (Alm) Subari pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan september tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah terdakwa beralamat Jalan Opak No. 19, RT/RW : 02/07, Desa.Pelem Kecamatan Pare Kab.Kediri setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" yang dikenal dengan KOPERTA "Karya Bhakti" merupakan unit simpan pinjam yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 57 B Bendo Pare. Kab.Kediri selaku Ketua Koperasi Sdr. H. Imam Suryani., S.H.

- Bahwa awal terdakwa pada tanggal 5 Juli 2014 datang ke Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" bertujuan untuk mengajukan peminjaman uang sebesar Rp.55.000.000,- dengan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343 R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, kemudian terdakwa mengisi formulir permohonan pembiayaan / kredit KOPERTA "Karya Bhakti, sebagaimana surat permohonan pembiayaan / kredit tanggal 5 Juli 2014

- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut Sdr. H. Imam Suryani., S.H selaku ketua Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" menyetujui/direalisasikan pinjaman pada tanggal 07 Juli 2014 dengan terdakwa diundang datang ke Kantor KOPERTA "Karya Bhakti" dan dibuatkan perjanjian Kredit No. A.5339/KOPERTA/KB/Mrb/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014 dimana pihak pertama adalah terdakwa dan Sdri.Lilik Purwaningsih (istri terdakwa) yang dalam perjanjian kredit disebut peminjam dan pihak kedua adalah Saksi H. Imam Suryani., S.H atas nama Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" yang dalam perjanjian kredit disebut koperasi, dimana kedua belah pihak sepakat dan saling setuju untuk membuat perjanjian kredit yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pasal 1 " Koperasi dengan ini memberikan kredit kepada peminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan "MK. Dagang" dalam pemberian kredit kepada peminjam dengan ini menyatakan telah menerima kredit dari koperasi dan peminjam mengaku sah telah berhutang dari koperasi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jumlah termasuk bunga, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya. Perjanjian kredit ini berlaku pula sebagai kwitansi atau tanda penerimaan uang yang sah atas kredit tersebut.

- Pasal 3 "peminjam dan koperasi telah sepakat bahwa perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 dan akan berakhir tanggal 7 Januari 2015.

- Pasal 9 "... maka peminjam dengan ini meyerahkan kepada koperasi sebagai barang jaminan berupa:

1.a. Jenis Kendaraan : Dump Truck.
Merk Kendaraan : Toyota Dyna BU 343
Warna / tahun : Warna / 2004
No. Rangka : MHFC1BU434000595
No. Mesin : 14B-1737159
No. BPKB : 7717505 J
No. Pol. : AG 8494 UY
Atas Nama : Triyono.

- Bahwa atas Barang jaminan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 An. Sdr. TRIYONO yang mana kendaraan tersebut adalah milik terdakwa, kemudian dibuatkan akta Jaminan Fidusia di Notaris Delta Herdiyana ,S.H.,M.Kn, No. : 248, tanggal 8 Juli 2014 yang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah JATIM Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00727457.AH.05.01, tanggal 8 Juli 2014.

- Bahwa kemudian dalam pemenuhan kewajibanya ternyata terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan september tahun dua ribu empat belas mengalihkan dan menyewakan kembali 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia kepada Sdr. Yudianto (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa dirumahnya Jalan Opak No. 19, RT/RW : 02/07, Desa.Pelem Kecamatan Pare Kab.Kediri tanpa seijin dan sepengetahuan KOPERTA "Karya Bhakti" dengan maksud mendapat keuntungan dari Sdr. Yudianto (DPO).

- Bahwa kemudian pihak KOPERTA "Karya Bhakti" yaitu saksi Sofi Hidayati melakukan penagihan pinjaman kepada terdakwa sekira bulan Desember tahun dua ribu empat belas kerumah terdakwa di jalan Opak Rt/Rw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/07 Ds Pelem Kec Pare Kab Kediri dimana saksi Sofi Hidayati tidak dapat bertemu terdakwa dan tidak juga menemukan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia sudah tidak ada dirumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pihak KOPERTA "Karya Bhakti" yaitu saksi Supriono kembali melakukan penagihan kepada terdakwa sekira bulan Januari tahun dua ribu lima belas kerumah terdakwa di jalan Opak Rt/Rw 02/07 Ds Pelem Kec Pare Kab Kediri dan ternyata terdakwa sudah tidak ada ditempat serta tidak menemukan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia dirumah terdakwa.

- Bahwa Kemudian saksi H. Imam Suryani mencari dan sempat bertemu dengan terdakwa sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, saat ditanyakan keberadaan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY terdakwa tidak dapat menghadirkan dan menyerahkan kendaraan barang jaminan fidusia dan pada bulan september 2017 saksi H. Imam Suryani melaporkan perbuatan terdakwa ke POLRES kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KOPERTA "Karya Bhakti" mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Andik Wijaya Bin (Alm) Subari pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan september tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas, bertempat dirumah terdakwa beralamat Jalan Opak No. 19, RT/RW : 02/07, Desa.Pelem Kecamatan Pare Kab.Kediri setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia)* yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia," perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" yang dikenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERTA "Karya Bhakti" merupakan unit simpan pinjam yang berbadan hukum No. 81/BH/KDK.13.17/III/1999, yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 57 B Bendo Pare. Kab.Kediri selaku Ketua Koperasi Sdr. H. Imam Suryani., S.H.

- Bahwa awal terdakwa pada tanggal 5 Juli 2014 datang ke KOPERTA "Karya Bhakti" bertujuan untuk mengajukan peminjaman uang sebesar Rp.55.000.000,- dengan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343 R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY dengan jangka waktu 6 (enam) bulan, kemudian terdakwa mengisi formulir permohonan pembiayaan / kredit KOPERTA "Karya Bhakti, sebagaimana surat permohonan pembiayaan / kredit tanggal 5 Juli 2014.

- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut Sdr. H. Imam Suryani., S.H selaku ketua Koperasi Pertanian "Karya Bhakti" menyetujui dan direalisasikan pada tanggal 07 Juli 2014 dengan terdakwa diundang datang ke KOPERTA "Karya Bhakti" dan dibuatkan perjanjian Kredit No. A.5339/KOPERTA/KB/Mrb/VII/2014, tanggal 7 Juli 2014 dimana pihak pertama adalah terdakwa dan Sdri.Lilik Purwaningsih (istri terdakwa) yang dalam perjanjian kredit disebut sebagai peminjam dan pihak kedua adalah Saksi H. Imam Suryani., S.H atas nama KOPERTA "Karya Bhakti" yang dalam perjanjian kredit disebut koperasi, dimana kedua belah pihak sepakat dan saling setuju untuk membuat perjanjian kredit yang pada pokoknya :

- Pasal 1 " Koperasi dengan ini memberikan kredit kepada peminjam untuk tujuan "MK. Dagang" dalam pemberian kredit kepada peminjam dengan ini menyatakan telah menerima kredit dari koperasi dan peminjam mengaku sah telah berhutang dari koperasi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jumlah termasuk bunga, biaya adminitrasi dan biaya-biaya lainnya. Perjanjian kredit ini berlaku pula sebagai kwitansi atau tanda penerimaan uang yang sah atas kredit tersebut"

- Pasal 3 "peminjam dan koperasi telah sepakat bahwa perjanjian kredit ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2014 dan akan berakhir tanggal 7 Januari 2015.

- Pasal 9 "... maka peminjam dengan ini meyerahkan kepada koperasi sebagai barang jaminan berupa :

- 1.a. Jenis Kendaraan : Dump Truck.
Merk Kendaraan : Toyota Dyna BU 343
Warna / tahun : Warna / 2004
No. Rangka : MHFC1BU434000595
No. Mesin : 14B-1737159
No. BPKB : 7717505 J
No. Pol. : AG 8494 UY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : Triyono.

- Bahwa atas barang jaminan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 an Sdr. TRIYONO yang mana kendaraan tersebut milik terdakwa, kemudian dibuatkan akta Jaminan Fdusia di Notaris Delta Herdiyana ,S.H.,M.Kn, No.: 248, tanggal 8 Juli 2014 diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah JATIM Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sertifikat jaminan fidusia Nomor : W15.00727457.AH.05.01, tanggal 8 Juli 2014, yang pada pokoknya Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi Fidusia sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari, tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan september tahun dua ribu empat belas sengaja mengalihkan dan menyewakan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia kepada Sdr. Yudianto (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa dirumahnya Jalan Opak No. 19, RT/RW : 02/07, Desa.Pelem Kecamatan Pare Kab.Kediri tanpa seijin dan sepengetahuan KOPERTA "Karya Bhakti" dengan maksud mendapat keuntungan dari Sdr. Yudianto (DPO) atas hasil sewa kendaraan tersebut.
- Bahwa dikarenakan terdakwa kreditnya macet kemudian pihak KOPERTA "Karya Bhakti" melalui saksi Sofi Hidayati melakukan penagihan pinjaman kepada terdakwa sekira bulan Desember tahun dua ribu empat belas kerumah terdakwa di jalan Opak Rt/Rw 02/07 Ds Pelem Kec Pare Kab Kediri dimana saksi Sofi Hidayati tidak dapat bertemu terdakwa dan tidak juga menemukan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia dirumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pihak KOPERTA "Karya Bhakti" melalui saksi Supriono kembali melakukan penagihan kepada terdakwa sekira bulan Januari tahun dua ribu lima belas dengan cara kerumah terdakwa di jalan Opak Rt/Rw 02/07 Ds Pelem Kec Pare Kab Kediri dan ternyata terdakwa sudah tidak ada ditempat serta juga tidak menemukan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih NOPOL AG 8494 UY yang merupakan barang jaminan fidusia dirumah terdakwa.
- Bahwa Kemudian saksi H. Imam Suryani mencari dan sempat bertemu dengan terdakwa sekira tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, saat ditanyakan soal keberadaan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghadirkan dan menyerahkan kendaraan barang jaminan fidusia dan pada bulan september 2017 saksi H. Imam Suryani melaporkan perbuatan terdakwa ke polres kediri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa KOPERTA "Karya Bhakti" mengalami kerugian sekira Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H Imam Suryani Bin (Alm) H Muhammad Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua koperta Karya Bakti yang berkantor di Ds.Bendo Kec. Pare Kab.Kediri menerangkan tugas dan tanggung jawabnya meliputi segala urusan yang berkaitan dengan operasional dari koperasi Karya Bakti.
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan/mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan dengan mengalihkan objek jaminan fidusia sekitar bulan Mei 2015 bertempat di alamat Jln.Opak Ds.Pelem, Kecamatan Pare Kab. Kediri
- Bahwa awalnya terdakwa datang kantor Koperasi Karya Bakti di Ds.Bendo Kec.Pare Kab.Kediri pada sekira 7 Juli 2014 mengajukan pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
- Bahwa terdakwa menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman berupa:
 - a. fotocopy KTP suami istri
 - b. fotocopy Kartu Keluarga
 - c. fotocopy Akta Nikah
 - d. Surat pernyataan kepemilikan kendaraan yang digunakan jaminan.
 - e. Surat Keterangan dari desa tentang kepemilikan kendaraan yang dijaminan.
 - f. Kwitansi jual beli kendaraan yang dijaminan
 - g. Asli BPKB kendaraan yang dijaminan
- Bahwa perjanjian kredit yang telah disepakati adalah jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tgl 7 Juli 2014 dengan kewajiban membayar bunga setiap bulanya senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah di potong administrasi nominal pinjaman yang diterima terdakwa sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), selanjutnya dibuatkan akta fidusia terkait objek jaminan fidusia berupa 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
 - Bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris Detta Herdiyana, S.H, M.Kn Nomor 248 tanggal 8 Juli 2014 yang selanjutnya di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00727457.AH.05.01 tanggal 8 Juli 2014 sedangkan untuk unit truk tetap dikuasai terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran bunga pinjaman dan pinjaman pokok selanjutnya pada saat di tanyakan terkait unit truk jaminan fidusia yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dan baru di ketahui bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada seseorang tanpa izin kepada Koperasi Karya Bakti .
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia sekitar bulan mei 2015
 - Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Koperasi Karya Bakti pada saat mau mengalihkan jaminan truck tersebut.
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan objek fidusia dan saat terdakwa disuruh menghadirkan objek jaminan fidusia tersebut tidak bisa menghadirkan.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut pihak koperasi Karya Bakti mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. **Sofi Hidayati Binti Muzaini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai karyawan koperta Karya Bakti yang berkantor di Ds.Bendo Kec. Pare Kab.Kediri.
 - Bahwa terdakwa telah menggelapkan/mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952
 - Bahwa cara terdakwa menggelapkan dengan mengalihkan objek jaminan fidusia sekitar bulan Mei 2015 bertempat di alamat Jln.Opak Ds.Pelem, Kecamatan Pare Kab. Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa datang kantor Koperasi Karya Bakti di Ds.Bendo Kec.Pare Kab.Kediri pada sekira 7 Juli 2014 mengajukan pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
- Bahwa terdakwa menyerahkan persyaratan pengajuan pinjaman berupa:
 - fotocopy KTP suami istri
 - fotocopy Kartu Keluarga
 - fotocopy Akta Nikah
 - Surat pernyataan kepemilikan kendaraan yang digunakan jaminan.
 - Surat Keterangan dari desa tentang kepemilikan kendaraan yang dijaminkan.
 - Kwitansi jual beli kendaraan yang dijaminkan
 - Asli BPKB kendaraan yang dijaminkan
- Bahwa perjanjian kredit yang telah disepakati adalah jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tgl 7 Juli 2014 dengan kewajiban membayar bunga setiap bulanya senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah di potong administrasi nominal pinjaman yang diterima terdakwa sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), selanjutnya dibuatkan akta fidusia terkait objek jaminan fidusia berupa 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
- Bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris Detta Herdiyana, S.H, M.Kn Nomor 248 tanggal 8 Juli 2014 yang selanjutnya di daftarkan di kantor pendaftaran fidusia sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia nomor : W15.00727457.AH.05.01 tanggal 8 Juli 2014 sedangkan untuk unit truk tetap dikuasai terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah membayar 3 (tiga) kali angsuran bunga saja, dan sampai sekarang kreditnya macet.
- Bahwa pada saat di tanyakan terkait unit truk jaminan fidusia yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dan baru di ketahui bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada seseorang tanpa izin kepada Koperasi Karya Bakti .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia sekitar bulan mei 2015
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Koperasi Karya Bakti pada saat mau mengalihkan jaminan truck tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan objek fidusia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa disuruh menghadirkan objek jaminan fidusia tersebut tidak bisa menghadirkan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak koperasi Karya Bakti mengalami kerugian sekira Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Lilik Purwaningsih Binti (Alm) Kasmuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 kepada temannya.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan dengan mengalihkan objek jaminan fidusia sekitar bulan Mei 2015 bertempat di alamat Jln.Opak Ds.Pelem, Kecamatan Pare Kab. Kediri
- Bahwa awalnya terdakwa datang kantor Koperasi Karya Bakti di Ds.Bendo Kec.Pare Kab.Kediri pada sekira 7 Juli 2014 mengajukan pinjaman sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 unit truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
- Bahwa perjanjian kredit yang telah disepakati adalah jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tgl 7 Juli 2014 dengan kewajiban membayar bunga setiap bulannya senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia sekitar bulan Mei 2015
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada Koperasi Karya Bakti pada saat mau mengalihkan jaminan truck tersebut.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan objek fidusia.
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian koperasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan koperasi Surya Arta Mandiri, beralamat di Desa Pelem Kecamatan Pare Kab.Kediri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi debitur di Koperasi Karya Bakti Ds.Bendo Kec.Pare Kab.Kediri sejak bulan Juli 2014 dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 wama putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pencairan pinjaman yang diterima sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) setelah dipotong biaya notaris dan administrasi
- Bahwa perjanjian pinjaman jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tgl 7 Juli 2014 dengan kewajiban membayar bunga setiap bulannya senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tahu jaminan berupa truk dibuatkan akta fidusia.
- Bahwa Terdakwa tetap menguasai objek jaminan fidusia sebesar 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan cicilan bunga sebanyak 5 (lima) kali, untuk sisa bunga dan pinjaman pokok belum dibayar dikarenakan pada saat bulan ke enam melakukan perpanjangan kredit
- Bahwa terdakwa belum bisa menghadirkan unit berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 karena terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr. YUDIANTO, LK, umur 39 th, swasta, alamat Pasar Kampak Kec.Kampak Kab. Trenggalek, dipinjamkan sejak September 2014.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud tujuannya meminjamkan unit truk tersebut untuk angkut pasir untuk angka waktu tidak ditentukan yang mana setiap bulannya terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum mendapatkan uang dari meminjamkan unit truk tersebut
- Bahwa Terdakwa menerangkan objek jaminan fidusia berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 belum dikembalikan dan saksi tidak tahu keberadaanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum mengalihkan objek jaminan fidusia tidak izin secara tertulis terlebih dahulu kepada koperta karya bakti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB truck merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih NO.POL. AG 8494 UY NOSIN. 14B-1737159 NOKA. MHFC1BU4340005952;
- 1 (satu) bundel perjanjian kredit koperasi karya bakti No. A. 5339/KOPERTA/Kb/Mrb/VII/2014;
- 1 (satu) bendel akta Jaminan fidusia No. 248 tanggal 8 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia W15.00727457.AH.05.01 tanggal 8 Juli 2014;
- 1 (satu) lembar data transaksi fidusia No. 2014070835102210 dari DITJEN AHU KEMENKUMHAM KANWIL Prov. JATIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjadi debitur di Koperasi Karya Bakti Ds.Bendo Kec.Pare Kab.Kediri sejak bulan Juli 2014 dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 milik Terdakwa.
- Bahwa uang pencairan pinjaman yang diterima sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) setelah dipotong biaya notaris dan administrasi
- Bahwa perjanjian pinjaman jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tgl 7 Juli 2014 dengan kewajiban membayar bunga setiap bulannya senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tahu jaminan berupa truk dibuatkan akta fidusia.
- Bahwa Terdakwa tetap menguasai objek jaminan fidusia sebesar 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan cicilan bunga sebanyak 5 (lima) kali, untuk sisa bunga dan pinjaman pokok belum dibayar dikarenakan pada saat bulan ke enam melakukan perpanjangan kredit
- Bahwa terdakwa belum bisa menghadirkan unit berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 karena terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr. YUDIANTO, LK, umur 39 th, swasta, alamat Pasar Kampak Kec.Kampak Kab. Trenggalek, dipinjamkan sejak September 2014.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud tujuannya meminjamkan unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut untuk angkut pasir untuk angka waktu tidak ditentukan yang mana setiap bulannya terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum mendapatkan uang dari meminjamkan unit truk tersebut

- Bahwa Terdakwa menerangkan objek jaminan fidusia berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 belum dikembalikan dan saksi tidak tahu keberadaanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum mengalihkan objek jaminan fidusia tidak izin secara tertulis terlebih dahulu kepada koperta karya bakti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Pemberi Fiducia

2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima fiducia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fiducia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberi fiducia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fiducia;

Menimbang, bahwa objek jaminan fiducia dalam perkara *aquo* adalah 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 wama putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952. Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris Delta Herdiyana, S.H., M.Kn., No. : 248, tanggal 8 Juli 2014 yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah JATIM Kantor Pendaftaran Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00727457.AH.05.01, tanggal 8 Juli 2014;

Menimbang, bahwa pemberi fiducia adalah terdakwa, dengan demikian unsure pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Penerima fiducia

Menimbang, bahwa penerima fiducia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W15.00727457.AH.05.01 tanggal 8 Juli 2014 adalah Koperasi Pertanian Karya Bhakti, yang dalam hal ini Ketua Koperasinya adalah saksi H. Imam Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menerangkan menjadi debitur di Koperasi Karya Bakti Ds.Bendo Kec.Pare Kab.Kediri sejak bulan Juli 2014 dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 milik Terdakwa.

Bahwa uang pencairan pinjaman yang diterima sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) setelah dipotong biaya notaris dan administrasi

Bahwa perjanjian pinjaman jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tgl 7 Juli 2014 dengan kewajiban membayar bunga setiap bulannya senilai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa tahu jaminan berupa truk dibuatkan akta fiducia.

Bahwa Terdakwa tetap menguasai objek jaminan fiducia sebesar 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952.

Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan cicilan bunga sebanyak 5 (lima) kali, untuk sisa bunga dan pinjaman pokok belum dibayar dikarenakan pada saat bulan ke enam melakukan perpanjangan kredit

Bahwa terdakwa belum bisa menghadirkan unit berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 karena terdakwa pinjamkan kepada teman terdakwa yang bernama sdr. YUDIANTO, LK, umur 39 th, swasta, alamat Pasar Kampak Kec.Kampak Kab. Trenggalek, dipinjamkan sejak September 2014.

Bahwa Terdakwa menerangkan maksud tujuannya meminjamkan unit truk tersebut untuk angkut pasir untuk angka waktu tidak ditentukan yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya terdakwa mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum mendapatkan uang dari meminjamkan unit truk tersebut.

Bahwa Terdakwa menerangkan objek jaminan fidusia berupa berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih nopol AG 8494 UY nosin 14B-1737159 noka MHFC1BU4340005952 belum dikembalikan dan saksi tidak tahu keberadaanya.

Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum mengalihkan objek jaminan fidusia tidak izin secara tertulis terlebih dahulu kepada Koperta Karya Bhakti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalihkan objek jaminan fiducia menyebabkan penerima fiducia tidak dapat memanfaatkan jaminan untuk menutupi kerugian akibat kredit macet yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dan dakwaan lain dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andik Wijaya Bin (Alm) Subari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengalihkan obyek jaminan fiducia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima fiducia”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda Rp.5.000.000,-- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB truck merk Toyota Dyna BU 343R tahun 2004 warna putih NO.POL. AG 8494 UY NOSIN. 14B-1737159 NOKA. MHFC1BU4340005952;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kredit koperasi karya bhakti No. A. 5339/KOPERTA/Kb/Mrb/VII/2014;
 - 1 (satu) bendel akta Jaminan fidusia No. 248 tanggal 8 Juli 2014.
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fiducia W15.00727457.AH.05.01 tanggal 8 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar data transaksi fiducia No. 2014070835102210 dari DITJEN AHU KEMENKUMHAM KANWIL Prov. JATIM;
- Dikembalikan kepada KOPERTA “Karya Bhakti” melalui saksi H. Imam Suryani**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,

Evan Setiawan Dese, S.H.,

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H., M.H.,